



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 78/M.PPN/HK/08/2020
TENTANG
TIM KOORDINASI STRATEGIS
PENYIAPAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang
- a. bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah ditetapkan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2020-2024;
 - b. bahwa berdasarkan hasil rapat kerja Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Panitia Perancang Dewan Perwakilan Daerah dalam rangka evaluasi dan usulan perubahan Prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020, telah diputuskan untuk memasukkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai tambahan Rancangan Undang-Undang Prioritas tahun 2020;
 - c. bahwa dalam rangka mempersiapkan muatan materi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta kelengkapan persyaratan untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang dimaksud, perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan

memenuhi ...

memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Penyiapan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
 5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYIAPAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Penyiapan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis Penyiapan RUU tentang Perubahan UU SPPN, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Strategis Penyiapan RUU tentang Perubahan UU SPPN terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tim Teknis.
- KETIGA** : Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan, memantau kemajuan dan mengevaluasi serta memberi saran penyelesaian masalah dalam rangka Penyiapan RUU tentang Perubahan UU SPPN.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas mengoordinasikan seluruh kegiatan baik teknis maupun non teknis dalam rangka

Penyiapan RUU tentang Perubahan UU SPPN dan melaporkan kepada Ketua Tim Pengarah.

- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melaksanakan koordinasi untuk mempersiapkan bahan dan materi muatan RUU tentang Perubahan atas UU SPPN dalam bentuk rapat, diskusi, dialog, dan pertemuan teknis bersama pakar dan pemangku kepentingan;
 - b. melakukan identifikasi dan evaluasi berbagai kebijakan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan, yang perlu dibentuk, diubah, atau dicabut terkait dengan RUU tentang Perubahan atas UU SPPN;
 - c. menyusun naskah akademik, kajian, analisis sebagai bahan penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU SPPN;
 - d. menyusun RUU tentang Perubahan atas UU SPPN;
 - e. mempersiapkan pelaksanaan rapat antar kementerian/lembaga dan forum pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan atas UU SPPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. mempersiapkan pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU SPPN guna penyampaian Amanat Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat bersama kementerian/lembaga terkait;
 - g. mempersiapkan pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU SPPN antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat;
 - h. memfasilitasi proses pengesahan RUU tentang Perubahan atas UU SPPN menjadi UU tentang Perubahan atas UU SPPN bersama kementerian terkait;
 - i. mempersiapkan jadwal kegiatan, pembahasan, serta kebutuhan lain yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU SPPN;
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Penanggung Jawab; dan
 - k. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Strategis Penyiapan RUU tentang Perubahan UU SPPN kepada Ketua Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab.
- KEENAM : Tim Teknis bertugas memberi dukungan teknis dan substansi kepada Tim Pengarah, Penanggung Jawab dan Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Dalam rangka melaksanakan tugas Tim Koordinasi Strategis Penyiapan RUU tentang Perubahan UU SPPN dapat melibatkan:
- a. Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, instansi dan/atau pemangku kepentingan terkait;
 - b. Pakar dan/atau tenaga ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Penyiapan RUU tentang Perubahan UU SPPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 1 Juli 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2020

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Handwritten signature of Rita Erawati in black ink, consisting of a stylized 'R' followed by 'ita' and a horizontal line.

RR. Rita Erawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 78/M.PPN/HK/07/2020
TANGGAL 31 AGUSTUS 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS
PENYIAPAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL**

A. PENGARAH

Ketua : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

Anggota : 1. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan;
2. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan;
3. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
4. Deputi Bidang Ekonomi;
5. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
6. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;
7. Deputi Bidang Pengembangan Regional;
8. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;
9. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan;
10. Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur;
11. Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan;
12. Kemal Taruc, Staf Khusus Menteri PPN;
13. Chairil Abdini, Ph.D, Staf Khusus Menteri PPN;
14. Kartika Yudhisti, B. Eng, M.Sc, Staf Khusus Menteri PPN;
15. Ervan Maksun, ST, M.Sc, Staf Khusus Menteri PPN.

B. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

Wakil Ketua : Inspektur Utama Bappenas.

Anggota : 1. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan.
2. Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.
3. Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan.
4. Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan.

5. Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur

- D. TIM TEKNIS : 1. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana.
2. Kepala Biro Hukum.
3. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter;
4. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan;
5. Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan;
6. Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Sektoral;
7. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati